



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANGEL AIHUA alias ANGEL;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 6 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah,
Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 13/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 22 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 13/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 22 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGEL AIHUA alias ANGEL bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGEL AIHUA alias ANGEL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jam tangan pria dengan merk Casio G-Shock berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah jam tangan wanita dengan merk Christ Verra Stainless plat warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan wanita dengan merk Christ Verra Stainless plat warna ungu;
 - 2 (dua) buah baju kaos wanita berwarna merah;
 - 2 (dua) buah baju kaos wanita berwarna putih;
 - 2 (dua) buah baju kaos wanita bermotif garis garis;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna warni bermotif garis-garis;
 - 2 (dua) buah celana pendek wanita berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek wanita berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar sprei berwarna putih bergambar bunga mawar berwarna merah muda;
 - 2 (dua) lembar sarung bantal guling bergambar bunga mawar berwarna merah muda;
 - 4 (empat) lembar sarung bantal bergambar bunga mawar berwarna merah muda;

Halaman 2 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu wanita dengan merk Nevada warna coklat;
- 1 (satu) pasang sepatu wanita dengan merk Connexion warna putih metalik;
- 1 (satu) pasang sepatu wanita dengan merk Triset warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Veronika Intania Jonny;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa ANGEL AIHUA Alias ANGEL pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 Wita, Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita dan Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Rumah Toko Omega milik Saksi Veronika Intania Jonny yang beralamat di Tujuh Meret Kelurahan Lewoleba Tengah Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidaknya masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lembata, dengan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga dipandang sebagai sebuah perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 desember 2018 sekitar pukul 18.00 Wita pada saat Terdakwa sedang membersihkan kamar Saksi Veronika Intania Jonny Terdakwa mengambil 1 (satu) buah anting yang terbuat dari logam emas di dalam laci lemari kemudian Terdakwa membuka kotak

Halaman 3 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan menggunakan kunci yang sudah terkait di kotak perhiasan dan mengambil 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari logam emas kemudian setelah itu Terdakwa menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa keluar dari kamar Saksi Veronika Intania Jonny;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 Wita pada saat Terdakwa berada di kamar Saksi Veronika Intania Jonny untuk melipat pakaian Terdakwa membuka koper mengambil baju kaos warna merah sebanyak 2 (dua) buah, baju motif garis-garis 2 (dua) buah, baju warna putih 2 (dua) buah dan baju motif garis-garis 1 (satu) buah kemudian Terdakwa mengambil mengambil celana pendek warna hitam 2 (dua) buah dan celana pendek warna merah 1 (satu) buah di dalam kerdus dan juga dalam koper Saksi Veronika Intania Jonny setelah itu Terdakwa menyimpannya di dalam kantong plastik kemudian Terdakwa mengambil sepatu sebanyak 3 (tiga) pasang di rak sepatu depan pintu kamar Saksi Veronika Intania Jonny dan menaruhnya di kamar pembantu kemudian Terdakwa menuju ke meja makan dan mengambil 1 (satu) set spre di dalam lemari yang berada di dekat meja makan;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita pada saat Saksi Veronika Intania Jonny keluarrumah Terdakwa mengambil rokok merek Surya 2 (dua) Slop di toko sebelah meja kasir dan menyimpannya di dalam kantong plastik kemudian kantong plastik tersebut diletakkan di dalam kamar pembantu;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 Wita pada saat Terdakwa membersihkan kamar Saksi Veronika Intania Jonny Terdakwa melihat kotak koleksi jam tangan pria kemudian Terdakwa membuka kotak tersebut dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan merek G-shock warna coklat kemudain Terdakwa membuka kotak koleksi jam tangan dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan merek Christ Verra warna ungu dan 1 (satu) buah jam tangan merek Christ Verra warna hitam dan membawa jam tangan tersebut ke kamar pembantu dan Terdakwa membawa pulang jam tangan tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Veronika Intania Jonny mengalami kerugian sekitar Rp. 15.755.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **VERONIKA INTANIA JONNY alias INTAN** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah pencurian;
 - Bahwa kejadian pencurian ini terjadi di toko Saksi yang beralamat di Berdikari, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa yang melakukan pencurian di dalam toko Saksi adalah terdakwa Angel Aihua alias Angel;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian di dalam kamar dan toko Saksi dengan cara terdakwa bersihkan di dalam kamar dan terdakwa ambil barang perhiasan dan pakaian yang Saksi simpan di dalam lemari dan juga terdakwa ambil barang dagangan Saksi di dalam toko;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari dan tanggal Saksi tidak ingat lagi, namun pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di kamar Saksi, pada saat itu Saksi hendak mandi pagi, Saksi hendak menarik laci lemari untuk mengambil pakaian, setelah itu Saksi kaget melihat pakaian Saksi sudah banyak yang tidak ada, lalu Saksi beranjak untuk mengecek kotak perhiasan dan kotak jam tangan Saksi dan ternyata hampir sebagian sudah tidak ada;
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa barang perhiasan seperti anting emas, cincing emas, kalung emas, jam tangan dan barang jualan dalam toko berupa rokok, pakaian berupa sprei, baju kaos, celana, sepatu, dan sarung bantal guling;
 - Bahwa setelah Saksi tahu barang Saksi hilang, Saksi langsung menghubungi terdakwa lewat telpon, dan pertama terdakwa menyangkal, dan kedua Saksi tanya lagi, baru terdakwa mengaku dan terdakwa bilang nanti baru di antar kembali barang yang terdakwa ambil itu ke toko, setelah itu Saksi ke kos terdakwa, dan Saksi mendapatkan barang milik Saksi hanya sebagian saja, barang dan di rumah saksi Alvian Langkeru alias Vian, Saksi mendapatkan barang toko milik Saksi;

Halaman 5 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan di persidangan itu yang diambil oleh terdakwa di dalam kamar Saksi dan toko Saksi;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan Saksi sejak tanggal 6 Desember 2018;
- Bahwa akibat dari pencurian ini, kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sebagian barang yang diambil oleh terdakwa, sebagian sudah dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang itu di dalam pintu kamar, laci lemari dan toko tidak ada kerusakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ALVIAN LANGKERU alias VIAN** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian ini terjadi di toko Omega yang beralamat di Berdikari, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang melakukan pencurian di dalam toko Omega tersebut adalah terdakwa Angel Aihua alias Angel dan yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah Veronika Intania Jonny alias Intan;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian itu;
- Bahwa saat itu Saksi hanya ambil 2 (dua) slop rokok surya 12 dan barang-barang itu Saksi lihat di dalam kos terdakwa, lalu 1 (satu) buah jam tangan wanita dengan merk Christ Verra stainless plat warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan wanita dengan merk Christ Verra stainless plat warna ungu, 1 (satu) pasang sepatu wanita dengan merk Nevada warna coklat, 1 (satu) pasang sepatu wanita dengan merk Triset warna putih, 1 (satu) lembar sprei berwarna putih bergambar bunga mawar berwarna merah muda, 2 (dua) lembar sarung bantal guling bergambar bunga mawar berwarna merah muda, 4 (empat) lembar sarung bantal bergambar bunga mawar berwarna merah muda, yang mana barang-barang itu saya lihat di dalam kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa dapat barang-barang itu dari siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan jam tangan dan 2 (dua) slop rokok hasil dari pencurian yang dilakukan terdakwa;

Halaman 6 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan jam tangan dari hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 22 Desember 2018;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **ANGEL AIHUA alias ANGEL:**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian ini terjadi di toko Omega, beralamat di berdikari, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang melakukan pencurian di dalam toko tersebut adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban dari pencurian adalah Veronika Intania Jonny alias Intan;
- Bahwa saat itu Terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di tokonya milik korban Veronika Intania Jonny alias Intan, dan pada saat itu Terdakwa hanya ambil 2 (dua) slop rokok surya 12 dan barang-barang berupa 1 (satu) buah jam tangan wanita dengan merk Christ Verra stainless plat warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan wanita dengan merk Christ Verra stainless plat warna ungu, 1 (satu) pasang sepatu wanita dengan merk Nevada warna coklat, 1 (satu) pasang sepatu wanita dengan merk Triset warna putih, 1 (satu) lembar sprei berwarna putih bergambar bunga mawar berwarna merah muda, 2 (dua) lembar sarung bantal guling bergambar bunga mawar berwarna merah muda, 4 (empat) lembar sarung bantal bergambar bunga mawar berwarna dan anting emas, cicing emas, dan kalung emas, celana pendek baju dan baju kaos, yang mana barang-barang itu Terdakwa simpan di kos Terdakwa, sedangkan rok dan jam tangan Terdakwa berikan kepada saksi Alvian Lankeru alias Vian;
- Bahwa penyebab Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada tanggal 16 Desember 2018, tanggal 18 Desember 2018, tanggal 20 Desember 2018 dan tanggal 22 Desember 2018;

Halaman 7 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari dan di dalam toko;
- Bahwa pada saat Terdakwa ambil barang-barang tersebut di dalam lemari, posisi lemari tidak terkunci;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa jam tangan dan rokok, Terdakwa berikan kepada saksi Alvian Langkeru alias Vian;
- Bahwa barang-barang lainnya Terdakwa ambil di dalam toko milik korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah jam tangan pria dengan merk Casio G-Shock berwarna coklat;
2. 1 (satu) buah jam tangan wanita dengan merk Christ Verra Stainless plat warna hitam;
3. 1 (satu) buah jam tangan wanita dengan merk Christ Verra Stainless plat warna ungu;
4. 2 (dua) buah baju kaos wanita berwarna merah;
5. 2 (dua) buah baju kaos wanita berwarna putih;
6. 2 (dua) buah baju kaos wanita bermotif garis garis;
7. 1 (satu) buah baju kaos warna warni bermotif garis-garis;
8. 2 (dua) buah celana pendek wanita berwarna hitam;
9. 1 (satu) buah celana pendek wanita berwarna merah;
- 10.1 (satu) lembar sprei berwarna putih bergambar bunga mawar berwarna merah muda;
- 11.2 (dua) lembar sarung bantal guling bergambar bunga mawar berwarna merah muda;
- 12.4 (empat) lembar sarung bantal bergambar bunga mawar berwarna merah muda;
- 13.1 (satu) pasang sepatu wanita dengan merk Nevada warna coklat;
- 14.1 (satu) pasang sepatu wanita dengan merk Connexion warna putih metalik;
- 15.1 (satu) pasang sepatu wanita dengan merk Triset warna putih;

Halaman 8 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa pencurian ini terjadi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 WITA, lalu pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 WITA, dan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di rumah Toko Omega milik korban Veronika Intania Jonny alias intan, yang beralamat di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar pada peristiwa yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 WITA, yaitu pada saat terdakwa Angel Aihua alias Angel sedang membersihkan kamar korban, terdakwa mengambil 1 (satu) buah anting yang terbuat dari logam emas di dalam laci lemari, kemudian Terdakwa membuka kotak perhiasan menggunakan kunci yang sudah terkait di kotak perhiasan dan mengambil 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari logam emas, kemudian setelah itu terdakwa menyimpannya di dalam saku celana terdakwa dan terdakwa keluar dari kamar korban;
- Bahwa benar pada peristiwa yang kedua, yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, yaitu pada saat terdakwa berada di kamar korban untuk melipat pakaian, terdakwa membuka koper mengambil baju kaos warna merah sebanyak 2 (dua) buah, baju motif garis-garis 2 (dua) buah, baju warna putih 2 (dua) buah dan baju motif garis-garis 1 (satu) buah, kemudian terdakwa mengambil mengambil celana pendek warna hitam 2 (dua) buah dan celana pendek warna merah 1 (satu) buah di dalam kerdus dan juga dalam koper korban, setelah itu terdakwa menyimpannya di dalam kantong plastik, kemudian terdakwa mengambil sepatu sebanyak 3 (tiga) pasang di rak sepatu depan pintu kamar korban, dan menaruhnya di kamar pembantu, kemudian terdakwa menuju ke meja

Halaman 9 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbt



makan dan mengambil 1 (satu) set sprei di dalam lemari yang berada di dekat meja makan;

- Bahwa benar pada peristiwa yang ketiga, yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 WITA, yaitu pada saat korban keluar rumah, terdakwa mengambil rokok merek Surya 2 (dua) Slop di toko sebelah meja kasir dan menyimpannya di dalam kantong plastik, kemudian kantong plastik tersebut diletakkan di dalam kamar pembantu;
- Bahwa benar pada peristiwa yang keempat, yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WITA, yaitu pada saat terdakwa membersihkan kamar korban, terdakwa melihat kotak koleksi jam tangan pria, kemudian terdakwa membuka kotak tersebut dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan merek G-shock warna coklat, kemudian terdakwa membuka kotak koleksi jam tangan dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan merek Christ Verra warna ungu, dan 1 (satu) buah jam tangan merek Christ Verra warna hitam, dan membawa jam tangan tersebut ke kamar pembantu dan terdakwa membawa pulang jam tangan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa baju kaos warna merah sebanyak 2 (dua) buah, baju motif garis-garis 2 (dua) buah, baju warna putih 2 (dua) buah, baju motif garis-garis 1 (satu) buah, celana pendek warna hitam 2 (dua) buah, celana pendek warna merah 1 (satu) buah, sepatu sebanyak 3 (tiga) pasang, 1 (satu) set sprei, rokok merek Surya 2 (dua) slop, 1 (satu) buah jam tangan merek G-shock warna coklat, 1 (satu) buah jam tangan merek Christ Verra warna ungu, dan 1 (satu) buah jam tangan merek Christ Verra warna hitam, tidak ada ijin dari korban selaku pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa ANGEL AIHUA alias ANGEL dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “Barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu pada saat terdakwa Angel Aihua alias Angel sedang berada di dalam kamar korban Veronika Intania Jonny alias intan, terdakwa mengambil barang-barang korban berupa baju kaos warna merah sebanyak 2 (dua) buah, baju motif garis-garis 2 (dua) buah, baju warna putih 2 (dua) buah, baju motif garis-garis 1 (satu) buah, celana pendek warna hitam 2 (dua) buah, celana pendek warna merah 1 (satu) buah, sepatu sebanyak 3 (tiga) pasang, 1 (satu) set sprei, rokok merek Surya 2 (dua) slop, 1 (satu) buah jam tangan merek G-shock



warna coklat, 1 (satu) buah jam tangan merek Christ Verra warna ungu, dan 1 (satu) buah jam tangan merek Christ Verra warna hitam, dan pada saat korban sedang keluar rumah, terdakwa mengambil rokok merek Surya 2 (dua) slop di toko sebelah meja kasir;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik korban yang berupa baju kaos warna merah sebanyak 2 (dua) buah, baju motif garis-garis 2 (dua) buah, baju warna putih 2 (dua) buah, baju motif garis-garis 1 (satu) buah, celana pendek warna hitam 2 (dua) buah, celana pendek warna merah 1 (satu) buah, sepatu sebanyak 3 (tiga) pasang, 1 (satu) set sprei, rokok merek Surya 2 (dua) slop, 1 (satu) buah jam tangan merek G-shock warna coklat, 1 (satu) buah jam tangan merek Christ Verra warna ungu, dan 1 (satu) buah jam tangan merek Christ Verra warna hitam tersebut adalah berada dibawah kekuasaan terdakwa, dimana barang-barang tersebut juga merupakan suatu benda yang memiliki nilai ekonomis, serta dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Mengambil sesuatu barang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut, baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang-barang yang berupa baju kaos warna merah sebanyak 2 (dua) buah, baju motif garis-garis 2 (dua) buah, baju warna putih 2 (dua) buah, baju motif garis-garis 1 (satu) buah, celana pendek warna hitam 2 (dua) buah, celana pendek warna merah 1 (satu) buah, sepatu sebanyak 3 (tiga) pasang, 1 (satu) set sprei, rokok merek Surya 2 (dua) slop, 1 (satu) buah jam tangan merek G-shock warna coklat, 1 (satu) buah jam tangan merek Christ Verra warna ungu, dan 1 (satu) buah jam tangan merek Christ Verra warna hitam adalah seluruhnya milik orang lain yaitu korban Veronika Intania Jonny alias intan;



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk menguasai barang seakan-akan ia pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya, yang mana perbuatan itu dilakukannya tanpa adanya hak atau alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Angel Aihua alia Angel dalam mengambil barang-barang yang berupa baju kaos warna merah sebanyak 2 (dua) buah, baju motif garis-garis 2 (dua) buah, baju warna putih 2 (dua) buah, baju motif garis-garis 1 (satu) buah, celana pendek warna hitam 2 (dua) buah, celana pendek warna merah 1 (satu) buah, sepatu sebanyak 3 (tiga) pasang, 1 (satu) set sprei, rokok merek Surya 2 (dua) slop, 1 (satu) buah jam tangan merek G-shock warna coklat, 1 (satu) buah jam tangan merek Christ Verra warna ungu, dan 1 (satu) buah jam tangan merek Christ Verra warna hitam, dilakukan tanpa sepengetahuan dan kehendak korban Veronika Intania Jonny alias intan selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. “Perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Perbuatan Berlanjut” diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang menyatakan sebagai berikut: *“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling)”, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda – beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;*

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, penerbit Politeia, Bogor, 1985, hal. 81-82, menyebutkan: *“Perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat – syarat:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Harus timbul dari satu niat, atau kehendak, atau keputusan ;*
- *Perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya ;*
- *Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan peristiwa pencurian yang dilakukan terdakwa Angel Aihua ini yang pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di rumah Toko Omega milik korban Veronika Intania Jonny alias intan, yang beralamat di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang mana pada saat terdakwa Angel Aihua alias Angel sedang membersihkan kamar korban, terdakwa mengambil 1 (satu) buah anting yang terbuat dari logam emas di dalam laci lemari, kemudian Terdakwa membuka kotak perhiasan menggunakan kunci yang sudah terkait di kotak perhiasan dan mengambil 1 (satu) buah kalung dan 1 (satu) buah cincin yang terbuat dari logam emas, kemudian setelah itu terdakwa menyimpannya di dalam saku celana terdakwa dan terdakwa keluar dari kamar korban

Menimbang, bahwa kemudian pada peristiwa yang kedua, yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, yang juga bertempat di rumah Toko Omega milik korban Veronika Intania Jonny alias intan, yang beralamat di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata yang mana pada saat terdakwa berada di kamar korban untuk melipat pakaian, terdakwa membuka koper mengambil baju kaos warna merah sebanyak 2 (dua) buah, baju motif garis-garis 2 (dua) buah, baju warna putih 2 (dua) buah dan baju motif garis-garis 1 (satu) buah, kemudian terdakwa mengambil mengambil celana pendek warna hitam 2 (dua) buah dan celana pendek warna merah 1 (satu) buah di dalam kerdus dan juga dalam koper korban, setelah itu terdakwa menyimpannya di dalam kantong plastik, kemudian terdakwa mengambil sepatu sebanyak 3 (tiga) pasang di rak sepatu depan pintu kamar korban, dan menaruhnya di kamar pembantu, kemudian terdakwa menuju ke meja makan dan mengambil 1 (satu) set spre di dalam lemari yang berada di dekat meja makan;

Menimbang, bahwa lalu pada peristiwa yang ketiga, yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 WITA, yang juga bertempat di rumah Toko Omega milik korban Veronika Intania Jonny alias intan, yang beralamat di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dimana pada saat korban keluar rumah, terdakwa mengambil rokok merek Surya 2 (dua) Slop di toko sebelah meja kasir

Halaman 14 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyimpannya di dalam kantong plastik, kemudian kantong plastik tersebut diletakkan di dalam kamar pembantu;

Menimbang, bahwa dan pada peristiwa yang keempat, yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WITA, yang juga bertempat di rumah Toko Omega milik korban Veronika Intania Jonny alias intan, yang beralamat di Tujuh Maret, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dimana pada saat terdakwa membersihkan kamar korban, terdakwa melihat kotak koleksi jam tangan pria, kemudian terdakwa membuka kotak tersebut dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan merek G-shock warna coklat, kemudian terdakwa membuka kotak koleksi jam tangan dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan merek Christ Verra warna ungu, dan 1 (satu) buah jam tangan merek Christ Verra warna hitam, dan membawa jam tangan tersebut ke kamar pembantu dan terdakwa membawa pulang jam tangan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik korban sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya telah timbul niat, sehingga pada waktu korban sedang tidak ada di rumah, terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 18.00 WITA, lalu pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar pukul 09.00 WITA, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 WITA, dan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 10.00 WITA, yang mana waktu antara perbuatan yang pertama hingga keempat tidak lama yaitu hanya berselang masing-masing 2 (dua) hari, dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang sama, yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya/pencurian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi syarat-syarat dari Perbuatan Berlanjut sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Perbuatan berlanjut" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan oleh karena terbukti tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu terdakwa Angel Aihua alias Angel pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) buah jam tangan pria dengan merk Casio G-Shock berwarna coklat, 1 (satu) buah jam tangan wanita dengan merk Christ Verra Stainless plat warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan wanita dengan merk Christ Verra Stainless plat warna ungu, 2 (dua) buah baju kaos wanita berwarna merah, 2 (dua) buah baju kaos wanita berwarna putih, 2 (dua) buah baju kaos wanita bermotif garis garis, 1 (satu) buah baju kaos warna warni bermotif garis-garis, 2 (dua) buah celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek wanita berwarna hitam, 1 (satu) buah celana pendek wanita berwarna merah, 1 (satu) lembar sprei berwarna putih bergambar bunga mawar berwarna merah muda, 2 (dua) lembar sarung bantal guling bergambar bunga mawar berwarna merah muda, 4 (empat) lembar sarung bantal bergambar bunga mawar berwarna merah muda, 1 (satu) pasang sepatu wanita dengan merk Nevada warna coklat, 1 (satu) pasang sepatu wanita dengan merk Connexion warna putih metalik, 1 (satu) pasang sepatu wanita dengan merk Triset warna putih yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Veronika Intania Jonny, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Veronika Intania Jonny;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;
- Terdakwa dalam keadaan hamil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ANGEL AIHUA alias ANGEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang Dilakukan Secara Berlanjut**";

Halaman 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jam tangan pria dengan merk Casio G-Shock berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah jam tangan wanita dengan merk Christ Verra Stainless plat warna hitam;
 - 1 (satu) buah jam tangan wanita dengan merk Christ Verra Stainless plat warna ungu;
 - 2 (dua) buah baju kaos wanita berwarna merah;
 - 2 (dua) buah baju kaos wanita berwarna putih;
 - 2 (dua) buah baju kaos wanita bermotif garis garis;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna warni bermotif garis-garis;
 - 2 (dua) buah celana pendek wanita berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek wanita berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar sprei berwarna putih bergambar bunga mawar berwarna merah muda;
 - 2 (dua) lembar sarung bantal guling bergambar bunga mawar berwarna merah muda;
 - 4 (empat) lembar sarung bantal bergambar bunga mawar berwarna merah muda;
 - 1 (satu) pasang sepatu wanita dengan merk Nevada warna coklat;
 - 1 (satu) pasang sepatu wanita dengan merk Connexion warna putih metalik;
 - 1 (satu) pasang sepatu wanita dengan merk Triset warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Veronika Intania Jonny;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Senin**, tanggal **4 Maret 2019** oleh **ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H.** dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 18 Putusan Nomor 13/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh BERNARDINO GONCALVES, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh LUHUT WIBOWO SIMANGUNSONG, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

NGURAH S. DHARMAPUTRA, S.H., M.H. ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

BERNARDINO GONCALVES, S.H.